

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi terutama sektor-sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara amat ditunjang oleh sektor industri dan perdagangannya.

Korelasi yang sangat erat antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Sementara itu, keunggulan komparatif sangat bergantung pada keunggulan hak kekayaan intelektual. Negara-negara industri sudah sejak lama mengakui dan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu alat penting dalam memajukan pembangunan ekonomi negara.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, h. 202-203

<sup>2</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2015, h. 7.

Salah satu kewajiban yang dipersyaratkan dalam *TRIPs Agreement* adalah seluruh negara anggota termasuk Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia harus memajukan sektor industri yang meningkatkan pada kemampuan daya saing dari berbagai sudut pandang maupun oleh daya pikir yang lebih modern dan lebih maju lagi, dengan mendasarkan pada hasil olah pikir yang telah ada sebelumnya. Daya saing tersebut, antara lain dengan memanfaatkan peranan Desain Industri, dalam upaya peningkatan terhadap hasil industri atas suatu produk tertentu yang lebih berkualitas, dimana kualitas tersebut dapat dinilai dari segi kreasi dan inovasi produk yang bersangkutan dan dalam menjamin kelangsungannya maka haruslah diberlakukannya suatu perlindungan hukum yang layak atas Desain Industri.<sup>3</sup>

Desain Industri dalam kemajuan bidang ekonomi Indonesia memegang peranan penting, karena memberikan perlindungan bagi pihak yang mendaftarkan pertama kali sehingga orang tidak dapat mempergunakan desain industri yang sudah didaftarkan karena itu pihak yang sudah mendaftarkan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang mengatur bahwa perlindungan hukum hak atas karya Desain Industri diberikan pada seorang pendesain berdasarkan sistem pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali.

Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak Desain Industri. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 265

Nomor 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran (*first to file*). Sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan.<sup>4</sup>

Desain Industri yang sudah terdaftar bukan berarti tidak dapat dibatalkan. Sesungguhnya apabila mencermati ketentuan Desain Industri, maka dalam kondisi tertentu sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu pembatalan. Apabila pembatalan pendaftaran dilaksanakan ada akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat hukum pembatalan pendaftaran Desain Industri adalah menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak Desain Industri dan hak-hak lainnya yang berasal dari Desain Industri tersebut. Hak-hak lain yang dimaksudkan disini apabila pemegang hak Desain Industri telah mengalihkan haknya kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembatalan Desain Industri terdaftar pada dasarnya menurut ketentuan Undang-Undang Desain Industri sangat mungkin terjadi yang tentunya didasarkan pada syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Desain Industri seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1318 K/PDT.SUS-HKI/2020 bahwa konfigurasi desain bak mandi yang dibuat dan dipasarkan oleh para termohon kasasi/para tergugat melanggar hak desain industri milik pemohon kasasi/penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035015 sehingga menghukum para termohon kasasi/para tergugat untuk menghentikan semua perbuatan memproduksi, menjual,

---

<sup>4</sup> Eddy Damian, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung 2018, h. 222

memasarkan produk bak mandi yang mempunyai persamaan konfigurasi dengan desain produk bak mandibayi (*baby bathtub*) milik Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai desain industri Nomor IDD0000035015 atas nama pemohon kasasi/penggugat dan menarik dari peredaran barang bak mandi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul skripsi untuk penulisan skripsi dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara : **“Analisis Yuridis Pembatalan Konfigurasi Desain Industri Akibat Terdapatnya Persamaan (Putusan MA Nomor 1318 K Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum desain industri dalam hak kekayaan intelektual ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) pada penyelesaian sengketa desain industri ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum desain industri dalam hak kekayaan intelektual.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) pada

penyelesaian sengketa desain industri

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Perdata terutama yang menyangkut hak kekayaan intelektual yang dikhususkan pada hak desain industri.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang dapat menunjang usaha pemerintah maupun negara untuk menanggulangi pelanggaran ataupun spekulasi-spekulasi di bidang hak kekayaan intelektual khususnya hak desain industri.

#### **E. Definisi Operasional.**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis adalah sudut pandangan: mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.<sup>5</sup>
2. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang

---

<sup>5</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 17.

menjadi dasar penilaiannya.<sup>6</sup>

3. Pembatalan adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum.<sup>7</sup>
4. Konfigurasi adalah istilah umum yang merujuk kepada bentuk, wujud untuk menggambarkan orang atau benda.<sup>8</sup>
5. Desain adalah seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya.<sup>9</sup>
6. Desain Industri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan bahwa :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

7. Kebaruan adalah suatu penemuan dianggap baru, jikalau pada saat pengajuan permintaan desain industri penemuan tidak merupakan penemuan terdahulu.<sup>10</sup>
8. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1318 K/PDT.SUS-HKI/2020 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Desain Industri.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 710

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 25

<sup>8</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Andi, Yogyakarta, 2012, h. 31.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>10</sup> OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.9

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>11</sup>

Adrian Sutedi memberi definisi HKI adalah :

Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.<sup>12</sup>

HKI merupakan bagian dari hukum benda (hukum kekayaan). HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*). HKI bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas

---

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, h. 20

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.

benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud”.<sup>13</sup>

HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini . Hal ini tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual/*individual right*. Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual *right* lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual

---

<sup>13</sup> NK Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Desain Industri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h. 1.



yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun uang. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepatutnya diberikan penghargaan (*reward*) dan perlindungan hukum secara individual berupa diberikannya Hak Eksklusif atas karya yang dihasilkannya.

Sementara itu konsep kepemilikan secara komunal yang berkembang dalam masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya karya Cipta adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep Komunal beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama.

Meskipun ada anggapan seperti itu dalam masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia, namun dalam perkembangannya sekarang ini, Hukum HKI berkembang secara bertahap dan pasti, mulai melekat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negara-negara berkembang lainnya, lebih-lebih setelah Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).<sup>14</sup>

Dalam kerangka pembangunan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-

---

<sup>14</sup> Insan Budi Maulana, *Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h. 1

Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris, maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKI-nya dengan standar-standar yang ditetapkan *TRIPS Agreement*. Bagi negara-negara berkembang ketentuan peralihan dan persiapan pembentukan perundang-undangan di bidang HKI adalah 5 tahun sejak pembentukan WTO di Maroko Tahun 1994. Indonesia agar dapat diterima dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab, khususnya dalam pergaulan perdagangan internasional, maka dalam jangka waktu tersebut, Indonesia sudah harus memiliki perangkat hukum HKI secara lengkap, serta dapat mengimplementasikannya dengan baik.

Menurut Abdulkadir Muhammad, apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep HKI meliputi :

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.<sup>15</sup>

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 1

jelmaannya. HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. “Hak pemanfaatan ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya”.<sup>16</sup>

“HKI merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik, melainkan juga oleh pihak lain”.<sup>17</sup> Nilai ekonomi tersebut mendorong ilmuwan untuk berpikir terus-menerus guna menghasilkan ciptaan atau penemuan baru yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Makin meningkat kemampuan berpikir dan mencipta, makin bertambah jumlah HKI dan ini berarti makin banyak menghasilkan keuntungan ekonomi.

## 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HaKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

Sifat Hak Kekayaan Intelektual adalah :

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.2.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.12.

- a. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.
- b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.<sup>18</sup>

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari :
  - 1) Paten (*Patent*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
  - 2) Merek (*Trademark*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - 3) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - 4) Desain Industri (*Industrial Design*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
  - 5) Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*) dilindungi oleh

---

<sup>18</sup> OK.Saidin, *Op.Cit*, h.8

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## B. Desain Industri

### 1. Pengertian Desain Industri

Desain Industri adalah bagian dari HKI. Perlindungan atas Desain Industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia.

Desain Industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Jika Desain Industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang akan diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk material dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai Desain Industri.<sup>19</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan tentang pengertian Desain Industri yakni

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis warna, atau garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik Desain Industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.

---

<sup>19</sup> OK.Saidin, *Op.Cit*, h.8

- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.

Butir 1, 2 dan 3 di atas harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan

Pengaturan Desain Industri dengan undang-undang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplak, pembajakan atau peniruan atas Desain Industri terkenal. Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas suatu pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetis, dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Desain Industri adalah karya intelektual seorang perancang, maka perlu mendapat perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Tidak semua Desain Industri yang dihasilkan oleh perancang dapat dilindungi sebagai hak atas Desain Industri. Hanya Desain Industri yang baru, yang diberikan kepada perancang. Batasan tentang Desain Industri yang baru itu oleh Undang-Undang Desain Industri disebutkan bahwa Desain Industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;

---

<sup>20</sup> Sayud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, h.183.

Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaanya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

## 2. Objek dan Subjek Desain Industri.

### a. Obyek Desain Industri

Selain adanya pembagian dari bidang Desain Industri, perlu diperhatikan juga mengenai hal-hal mana saja yang dapat menjadi obyek Desain Industri. Tidak semua Desain Industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya Desain Industri yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Desain Industri, yang mendapat perlindungan hukum Desain Industri. "Menurut Undang-Undang Desain Industri, yang menjadi obyek perlindungan hukum Desain Industri adalah Desain Industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar".<sup>21</sup>

Desain Industri pada dasarnya mendapat perlindungan antara lain :

- 1) Prinsip kebaruan

---

<sup>21</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, h. 418.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Tentang Desain Industri menyatakan :

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Hal ini berarti bahwa hanya Desain Industri yang mempunyai unsur kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar Desain Industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan

Ternyata tidak semua Desain Industri yang baru dapat diberikan hak Desain Industri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan : Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni Desain Industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

#### **b. Subyek Desain Industri**

Pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas Desain Industri antara lain :

- 1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- 2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama



- kecuali jika diperjanjikan lain;
- 3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
  - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas;
  - 5) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>22</sup>

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, daftar umum Desain Industri dan berita resmi Desain Industri. Elemen Desain Industri juga sering bersinggungan dengan elemen dalam karya hak cipta, terutama dengan lingkup hak cipta dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu :

Obyek hak cipta yang berupa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Elemen seni ukir, seni pahat dan seni patung dalam hak cipta sering bersinggungan dengan elemen Desain Industri terutama dalam karya Desain Industri yang berupa kerajinan tangan.

Meskipun elemen-elemen antara karya Desain Industri mungkin saja bersinggungan dengan elemen-elemen karya hak cipta, namun sebagaimana telah dikemukakan tetap dapat dibedakan antara keduanya. Hak cipta obyek perlindungannya lebih pada karya tentang seni, sedangkan Desain Industri penekanannya pada karya tentang bentuk (*appearance*) yang mempunyai nilai estetika dan dibuat untuk

---

<sup>22</sup> OK Saidin, *Op.Cit*, h.473.

menghasilkan komoditas industri/*mass production*.<sup>23</sup>

Apabila kreasi itu hanya dibuat untuk satu buah produk dengan penekanan pada unsur seninya maka tidak dapat dikategorikan sebagai Desain Industri. Jika sebuah kerajinan tangan dibuat hanya satu buah yang diukir oleh penciptanya, dengan segenap ekspresi seni yang sangat mendalam ini termasuk dalam hak cipta.

Perbedaan prinsip antara hak cipta dan Desain Industri terlihat dari asas hukum yang mendasari kedua instrumen hukum tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Desain Industri yaitu dalam hak cipta terdapat asas orisinal, yaitu sesuatu yang langsung berasal dari asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Sedangkan dalam Desain Industri terdapat asas kebaruan, artinya seseorang berhak ditetapkan sebagai pemilik hak atas Desain Industri saat pertama kali mendaftarkan haknya tersebut di Direktorat Desain Industri.<sup>24</sup>

Proses untuk memperoleh hak Desain Industri dengan mengajukan permohonan pada Ditjen HKI. Sedangkan dalam hak cipta hak itu didapat secara otomatis dan tidak ada kewajiban mendaftarkan (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) dan pendaftaran hak cipta bukan merupakan pengesahan, melainkan hanya anggapan adanya hak.

Sistem perlindungan Desain Industri terdapat perlindungan berdasarkan pendekatan hak cipta (*copyright approach*). Perlindungan Desain Industri berdasarkan pendekatan hak cipta di Indonesia secara hukum telah ada sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 sesuai dengan

---

<sup>23</sup> NK Supasti Dharmawan, *Op.Cit*, h. 5.

<sup>24</sup> Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 20018, h.98

asas konkordansi. Sistem perlindungan Desain Industri ini merupakan perlindungan yang bersifat tambahan atas perlindungan yang bersifat tambahan atas perlindungan hak cipta terhadap karya-karya di bidang seni, walaupun dalam prakteknya sangat sulit untuk diharmoniskan antara perlindungan produk-produk Desain Industri dan perlindungan terhadap ciptaan di bidang seni.

### **3. Pendaftaran Desain Industri**

Hak Desain Industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atau pemegang hak Desain Industri atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Proses pendaftaran Desain Industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri maka proses pendaftaran Desain Industri adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri diumumkan oleh Ditjen HKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat. Pengumuman itu dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksudkan di atas memuat:

- 1) Nama dan alamat lengkap pemohon;
  - 2) Nama dan alamat lengkap konsultan dalam hal permohonan diajukan melalui konsultan;
  - 3) Tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
  - 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
  - 5) Judul Desain Industri; dan
  - 6) Gambar atau foto
- c. Dalam hal permohonan ditolak berdasarkan Pasal 4 atau dianggap ditarik kembali karena tidak memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, tetapi kemudian didaftar atas perintah dan putusan pengadilan, maka pengumuman sebagaimana dimaksudkan di atas akan dilakukan setelah Ditjen HKI menerima salinan putusan tersebut.
- d. Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditunda.
- e. Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam nomor 4 tidak boleh melebihi waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan atau terhitung sejak tanggal prioritas.
- f. Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan

yang mencakup hal-hal bersifat substantif secara tertulis kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya.

- g. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksudkan di atas harus diterima oleh pihak direktorat jenderal paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Untuk selanjutnya keberatan tersebut disampaikan kepada pemohon. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HKI. Dalam hal adanya keberatan, pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa.
- h. Direktorat Jenderal HKI menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.
- i. Direktorat Jenderal HKI berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- j. Keputusan Ditjen HKI diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau konsultan selaku kuasanya paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut.<sup>25</sup>

Prinsipnya, permohonan hak Desain Industri diajukan oleh pendesain dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kepada Ditjen HKI. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesainya, menurut Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri permohonan harus disertai dengan pernyataan yang

---

<sup>25</sup>Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Hecca Publishing, Jakarta, 2015, h.28.

dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Ketentuan ini bermaksud melindungi kepentingan Pendesain dari hal-hal yang dapat merugikan. Pemohon yang bukan pendesain ini adalah pihak lain yang menerima pengalihan Desain Industri dari pendesain. Bukti yang cukup adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

Permohonan pendaftaran Desain Industri selain diajukan sendiri oleh pendesainnya, juga dapat diajukan oleh kuasanya.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan :

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Kuasa di sini bukan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, melainkan kuasa di sini haruslah seorang konsultan HKI. Ini berarti selain Konsultan HKI tidak dapat menjadi kuasa Pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri. Padahal Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Desain Industri memberikan kemungkinan pihak lain bukan Pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri.

---

<sup>26</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.420.

#### 4. Hak Eksklusif Desain Industri.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mendefinisikan Hak Desain Industri sebagai berikut : Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah “hak yang bersifat khusus, artinya hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain”. Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pendesain sebagai pemegang hak Desain Industri. Pemberian hak kepada orang lain dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai pengecualian dari hak khusus adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Jadi pemakaian yang dimaksud disini bukan dalam arti melaksanakan Desain Industri melainkan sebagai uji penelitian dan pengembangan (*research and development*).<sup>27</sup>

Batasan tentang kepentingan wajar yang dimaksud diatas adalah untuk hak atas karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, batasan kepentingan yang wajar menjadi sangat pelik, karena dunia pendidikan sendiri (termasuk penelitian didalamnya) saat ini sudah berkembang menjadi dunia bisnis. “Jika perbanyakkan terhadap hak atas Desain Industri itu mengandung unsur bisnis atau *economic interest* maka itu dapat dikategorikan telah melanggar kepentingan yang wajar”.<sup>28</sup>

Hak eksklusif ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 271.

<sup>28</sup>OK. Saidin, *Op.Cit*, h. 474.

hak milik, karena hak eksklusif ini tidak hanya saja tertuju pada *eigenaar* tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik. Tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Prinsip ini dalam perkembangannya masih relevan diterapkan pada hak Desain Industri khususnya hak moral (*moral rights*).<sup>29</sup>

Desain Industri sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual terkandung didalamnya hak ekonomi (*economic rights*), namun tidak seperti hak kepemilikan industri lainnya, dalam suatu Desain Industri juga terkandung hak moral (*moral right*).

Pada mulanya hak ekonomi ada pada pendesain, namun apabila ia tidak akan mengeksploitasi sendiri, ia dapat mengalihkannya pada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak tersebut. Akan tetapi dengan adanya pengalihan hak tersebut bukan berarti penerima hak memiliki hak Desain Industri tersebut, hak Desain Industri tersebut tetap berada di tangan pendesain. Hak moral merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. "Hak moral hanya terdapat pada hak Desain Industri, yang merupakan hak yang melekat pada pendesain dan tidak dapat dialihkan seperti halnya hak ekonomi".<sup>30</sup>

Hak ekonomi dalam Desain Industri tidak secara tegas disebutkan, namun secara implisit ketentuan mengenai hak ekonomi tersirat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa :

Pemegang hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri.

Hak moral juga tidak diatur secara tegas, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang

---

<sup>29</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, h.40

<sup>30</sup> Eddy Damian, *Op.Cit*, h.14



Desain Industri disinggung mengenai hak moral, yaitu pencantuman nama pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang hak kekayaan intelektual. Hak untuk mencantumkan nama pendesain dinilai sebagai istilah hak moral (*moral right*).

Hak Desain Industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk oleh undang-undang, yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan hak Desain Industri hanya dapat diajukan oleh pendesain. Dalam hal ini permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka menurut Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Salah satu tujuan utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah “untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk”.<sup>32</sup>

## 5. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perlindungan Desain Industri

Desain Industri di Indonesia menganut model pendaftaran, maka perlindungan atas hak Desain Industri memiliki jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri. Dinyatakan dalam keterangan pemerintah bahwa waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai

---

<sup>31</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Jakarta, 2018, h. 234

<sup>32</sup> *Ibid*, h.20

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Bandung, 2019, h. 47

mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain lewat dari 10 (sepuluh) tahun, maka karena perubahan keadaan dapat dipandang Desain Industri bersangkutan ini sudah menjadi "kolot" atau *old fashioned* atau *out of date*. Desain Industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat adanya Desain Industri.<sup>34</sup>

Semula jangka waktu perlindungan Desain Industri hanya diberikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 (lima) tahun atau totalnya 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sesuai dengan persetujuan TRIPs. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menentukan jangka waktu perlindungan Desain Industri diberikan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran, tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran Desain Industri apabila telah habis masa berlakunya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.48